

### Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika

Abraham Rodo Suryono<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta, Jakarta

Email : abrahamrodo\_10@yahoo.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

#### Abstract

The purpose of this paper is to provide an overview of the rehabilitation order for narcotics abusers themselves. Law No. 35 of 2009 on Narcotics clearly stipulates that rehabilitation is mandatory for abusers. In fact, it is still common for court decisions to be made without rehabilitation for defendants who are proven to be abusers; this is as an example such case in Decision No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby. This research is a normative juridical research with a statutory approach model (statue approach) and uses secondary data which is carried out by means of literature or literature studies. This study discusses the considerations of judges imposing prison sentences without rehabilitation for narcotics abusers for themselves being reviewed based on the principle of legal certainty). The results of the research show that Judge Decision No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby, it is basically correct in using Article 127 paragraph (1) but it is not quite suitable in terms of imposing sanctions on the defendant for not ordering rehabilitation pursuant to Article 127 paragraph (2) and (3) of the Law on Narcotics. Thus a decision that is not in accordance with applicable regulations shows law enforcement that does not provide justice and legal certainty.

**Keywords:** Criminal sanction, Rehabilitation, Narcotics.

#### Abstrak

Tujuan penulisan paper ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai perintah rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jelas menentukan bahwa wajib dilakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna. Pada kenyataannya masih sering terjadi putusan pengadilan tanpa disertai rehabilitasi terhadap terdakwa yang terbukti sebagai penyalahguna, hal ini sebagaimana contoh kasus pada Putusan No.1243/Pid.Sus/2022/PNSby. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan model pendekatan Undang-Undang (*statue Approach*) dan menggunakan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara tanpa disertai rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Hakim No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby, pada dasarnya sudah tepat dalam penggunaan Pasal 127 ayat (1) namun kurang tepat dalam hal penjatuhan sanksi terhadap terdakwa karena tidak

memerintahkan rehabilitasi sebagaimana pasal 127 ayat (2) dan (3) UU Narkotika. Dengan demikian Putusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku menunjukkan penegakan hukum yang tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum.

**Kata Kunci:** Sanksi pidana, Rehabilitasi, Narkotika.

### A. Pendahuluan

Seringkali kita melihat berita di televisi atau media lainnya mengenai pengungkapan kasus narkotika. Peredaran narkotika sekarang ini telah menyasar pada semua kalangan bukan hanya di perkotaan saja, para artis saja, namun telah banyak terjadi hingga di pelosok pedesaan, dari kalangan muda hingga orang tua, hingga akhirnya Presiden Indonesia menyatakan Indonesia darurat narkoba, namun yang tidak kalah penting adalah upaya pemulihan bagi penyalahguna narkotika dan bukan semata-mata pidana penjara.

Kondisi yang memprihatinkan ini mendorong Indonesia terus melakukan perlawanan terhadap kejahatan narkoba, terlebih Indonesia merupakan negara dengan transaksi serta penyalahgunaan narkoba urutan ketiga di dunia setelah Meksiko dan Kolombia dan tertinggi di kawasan ASEAN.<sup>1</sup> Berbagai macam modus baru tindak pidana narkotika dan banyak pula narkotika jenis baru yang beredar di masyarakat. Namun belum seluruhnya diatur dalam Undang-Undang. Selain itu jenis narkotika yang ada belum semua terdeteksi Indonesia.

Pada prinsipnya narkotika adalah zat yang dimanfaatkan dalam dunia kesehatan. Narkotika yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan dalam kesehatan penggunaannya diberikan dengan sangat hati-hati dan harus menggunakan resep dokter. Hal ini dikarenakan narkotika memiliki kandungan zat yang memberikan efek berbahaya dan mengandung zat adiktif. Oleh karena itulah penggunaan narkotika hanya bisa diberikan dengan resep dokter serta dalam peredarannya juga harus memiliki izin khusus.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap si pemakai sendiri maupun akibat sosialnya, sejak lama menjadi masalah yang serius yang semakin mengarah pada kondisi darurat dan sangat membahayakan, dimana si pemakai hidupnya menderita ketergantungan terhadap zat-zat narkotika. masalah ini dialami oleh berbagai negara di dunia.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui adanya penggunaan narkotika tanpa izin, penyalahgunaan narkotika tersebut tentunya diperoleh melalui peredaran gelap. Seiring berkembangnya zaman, penyalahgunaan narkotika semakin marak. Mengingat efek penyalahgunaan yang sangat buruk bagi masyarakat terutama generasi muda, tentunya hal ini menjadi permasalahan yang semakin memprihatinkan bahkan kejahatan

<sup>1</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/indonesia\\_berada\\_di\\_fase\\_darurat\\_narkoba](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/indonesia_berada_di_fase_darurat_narkoba)

<sup>2</sup> Lysa Angrayni, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)*, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018, hlm. 79

<sup>3</sup> Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2008), hlm 80.

narkotika semakin meresahkan sehingga dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).

Survei nasional yang diselenggarakan oleh “Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 mendapati bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia meningkat 0,15 persen. Disebutkan kondisi penduduk Indonesia yang terpapar narkotika, *pertama* adalah kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika sebanyak 4.534.744 pada 2019. Angka ini naik menjadi 4.827.619 pada 2021. *kedua*, kelompok setahun pemakai yakni 3.419.188 pada 2019 meningkat menjadi 3.662.646 pada 2021. Dengan demikian prevalensi mengalami kenaikan yakni pada 2019 sebesar 1,8% menjadi 1,95% pada tahun 2021 berarti kenaikan 0,15%.”<sup>4</sup>

Pelanggaran narkotika baik berupa penyalahgunaan bagi diri sendiri, peredaran, menyimpan atau menyediakan tanpa izin dalam hukum Indonesia termasuk sebagai tindak pidana khusus karena diatur secara khusus yakni dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana ini bukan hanya merugikan bagi keuangan negara, merubah perilaku, merusak kesehatan dan mental terutama generasi muda, tetapi juga merupakan “pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.”<sup>5</sup> Oleh karena itu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menentukan pemidanaan bervariasi sesuai bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Sebagai tindak pidana khusus, dalam perkara tindak pidana narkotika hakim diberi kewenangan untuk menerapkan dua jenis pidana pokok sekaligus, biasanya berupa hukuman fisik dan pidana denda. Hukuman fisik meliputi pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjaraselama waktu tertentu. Tujuan dari pemidanaan tersebut agar memberikan pemberatan bagi pelaku agar tidak terjadi pengulangan sehingga kejahatan narkotika di masyarakat dapat ditanggulangi dan dicegah, karena tindak pidana narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.<sup>6</sup> Lain halnya dengan pelaku yang merupakan penyalahguna atau pecandu, terhadap penyalahguna narkotika yang digunakan bagi diri sendiri atau pecandu hakim dapat menerapkan rehabilitasi bagi pelaku tersebut.

Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika telah jelas menentukan bahwa pelaku penyalahguna wajib dilakukan rehabilitasi.<sup>7</sup> Meskipun hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara, namun kewajiban rehabilitasi dapat dilaksanakan semasa pelaku menjalani pidana penjara. Demikian halnya dengan anak, alternatif pemidanaan dengan rehabilitasi juga mampu melindungi masa depan anak dan diharapkan anak korban penyalahgunaan narkoba

<sup>4</sup> <https://www.beritasatu.com/news/867389/penyalahgunaan-narkotika-di-indonesia-meningkat-015->

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), hlm.

1

<sup>6</sup> Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, September 2020, hlm. 175.

<sup>7</sup> Yuliana Yuli W, Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, *Jurnal Hukum ADIL* Vol.10 No.1, 2019, hlm. 139

tidak semakin terjerumus.<sup>8</sup> Bahkan efektivitas rehabilitasi pecandu narkoba ada yang dilakukan melalui terapi Islami seperti di BNN Banda Aceh.<sup>9</sup> Pada rehabilitasi medis, ada residen atau pasien yang datang secara sukarela untuk direhabilitasi oleh BNNP atau IPWL dan ada juga pasien yang berasal dari hasil razia kepolisian atau BNNP.<sup>10</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya masih sering terjadi putusan pengadilan yang tidak menerapkan rehabilitasi terhadap pelaku yang terbukti sebagai penyalahguna. Hal ini sebagaimana contoh kasus pada Putusan No. 1243/Pid.Sus/2022/PNSby. Dalam putusan ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri*” Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun tetapi Hakim tidak memerintahkan atau menerapkan rehabilitasi bagi Terdakwa. Padahal pada Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 jelas dinyatakan bahwa : “Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dengan demikian putusan hakim tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan karya ilmiah ini hendak menguraikan tentang putusan No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby yang menjatuhkan sanksi pidana penjara tanpa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri ditinjau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana penjara tanpa rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berdasarkan asas kepastian hukum.

### B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan melalui model pendekatan Undang-Undang (*statue Approach*) yakni Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan pada penelitian yang dibahas.<sup>12</sup> Penelitian normatif ini dilakukan terhadap asas-asas hukum,

<sup>8</sup> Dina Novitasari. Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Volume 12. Nomor 4. Desember 2017, hlm. 925

<sup>9</sup> Nurdin Bakri dan Barmawi. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Terapi Islami di Badan Narkoba Nasional (BNN) Banda Aceh*. *Jurnal Psikoislamedia*. Volume 2. Nomor 1. April 2017, hlm. 86

<sup>10</sup> Rasdianah dan Fuad Nur, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba*, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 166.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Cetakan ke-14, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 35.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 93.

sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>13</sup> Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi, yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur.<sup>14</sup> Artinya teknik pengumpulan data dan informasi dari beberapa buku dan bacaan dan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>15</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>16</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>17</sup> Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.<sup>18</sup>

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma

<sup>13</sup> Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok, Rajawali Pers, 2019), hlm. 51

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 66.

<sup>16</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010), h.59

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008), m.158.

<sup>18</sup> Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009), h. 385

hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>19</sup>

### **2. Penjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Tanpa Disertai Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Asas Kepastian Hukum (Analisis Putusan No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby)**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby ini adalah putusan mengenai kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang terjadi di wilayah Surabaya. Awalnya Terdakwa menghubungi Sdr. Sumanto untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa datang kerumah Sdr Sumanto, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan sabu sebesar kurang lebih 0,35 gram beserta pembungkusnya dan setelah itu Terdakwa pulang. Dalam perjalanan pulang anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket plastik transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,35 gram beserta pembungkusnya yang mana sabu tersebut rencananya akan dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 02618 / NNF / 2021 tanggal 05 April 2022 , dengan kesimpulan: bahwa barang bukti No. 05122 /2022 /NNF : seperti tersebut dalam I (satu) adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto kurang lebih 0, 090 gram. Dalam kasus ini Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri“ sebagaimana Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Pengertian narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>20</sup> Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 270

<sup>20</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1

ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan.<sup>21</sup>

Penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan narkotika.<sup>22</sup> Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 memberikan penegasan sanksi bagi orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri yang diatur dalam pasal 127 sebagai berikut :

(1) Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika , penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby ini, Hakim dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri“. Hal ini sebagaimana dakwaan ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Selanjutnya, terhadap pelanggaran yang dilakukan Terdakwa, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun. Disini Hakim tidak menyebutkan adanya perintah untuk menjalankan rehabilitasi, artinya Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tanpa perintah rehabilitasi terhadap pelaku yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan 1 jenis sabu.

Putusan Hakim No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby, pada dasarnya sudah tepat dalam penggunaan Pasal 127 ayat (1) namun kurang tepat dalam hal penjatuhan sanksi terhadap Terdakwa penyalahguna narkotika. Putusan Hakim menerapkan Pasal 127 sudah tepat sesuai dengan pembuktian yang diperoleh dalam fakta di persidangan dimana Terdakwa Mukharudik

<sup>21</sup> Indrawati, *Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2 Desember 2017, hlm. 175

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15

---

Volume :	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	2	Terbitan:	Oktober 2022
Page :	148-158		

---

Bin Tarmadi tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu dan bahwa sabu tersebut rencananya akan dipergunakan/dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, serta bukti sabu juga memenuhi kriteria sebagai penyalagunaan bagi diri sendiri yakni berat netto sabu ya milik Terdakwa kurang lebih 0,090 gram.

Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim kurang tepat yakni hanya pidana penjara tanpa perintah rehabilitasi. Hakim yang menerapkan Pasal 127 ayat (1) terhadap kesalahan Terdakwa tetapi justru tidak mempertimbangkan ayat berikutnya yaitu pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Rumusan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan jelas dinyatakan bahwa terhadap pelaku penyalahguna narkoba diwajibkan menjalani rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Ketentuan ini mempertegas ketentuan ayat (2) dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahguna hakim harus mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, dimana pada Pasal-pasal tersebut mengatur adanya perintah untuk rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa penyalahguna narkoba yaitu Mukharudik Bin Tarmadi justru melewati ketentuan pasal 127 ayat (2) yang dengan tegas memerintahkan Hakim merujuk pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Perintah tersebut dinyatakan secara jelas dengan frase “wajib memperhatikan”, artinya ada keharusan yang tidak boleh diabaikan untuk merujuk pada ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.

Ketentuan Pasal 54 dan 55 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 rumusannya dapat dipersamakan dengan Pasal 127 ayat (3), yakni kewajiban rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Sedangkan ketentuan Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 menjelaskan mengenai kewenangan Hakim untuk memerintahkan penyalahguna narkoba menjalani pengobatan / perawatan melalui rehabilitasi dan masa rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.<sup>23</sup> Selain itu, perintah rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba ini dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pemulihan bagi penyalahguna narkoba dan bukan semata-mata pidana penjara. Dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas dari Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjukan secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia, *Jurnal Hukum Adil*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2017.hlm. 81

<sup>24</sup> Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1 Januari - April 2015, hlm 82



Selain itu, untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim juga harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh mengenai kondisi atau tingkat ketergantungan Terdakwa, oleh karenanya bila diperlukan, wajib adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi. Dalam hal ini Hakim juga dapat memerintahkan rehabilitasi dijalankan selama pelaku menjalani masa pidana penjara. Rehabilitasi adalah suatu bentuk hukuman yang ditujukan untuk pemulihan atau perawatan.<sup>25</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa terhadap penyalahguna narkoba rehabilitasi jauh lebih baik dari pada penjara. Jika pengguna direhabilitasi maka mereka akan pulih dari ketergantungannya dan enggan mengkonsumsi barang haram lagi. Pasalnya konstruksi hukum di negeri ini menganut *double track system* pemidanaan, yang pada intinya, pengguna yang diputus pidana maka pidananya dijalankan untuk rehabilitasi. Rehabilitasinya tidak dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan tetapi ditempat khusus untuk rehabilitasi. Penerapan sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba perlu mengedepankan pendekatan humanistik karena menganggap pelaku pada hakekatnya adalah korban sehingga membutuhkan pemulihan yang bersifat rehabilitatif melalui tindakan yang berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>26</sup> Tujuannya agar dia dapat pulih dan terbebas dari ketergantungannya terhadap zat terlarang sehingga ia dapat kembali menjalani hidup secara normal dalam lingkungan masyarakat.

Kurang adanya pertimbangan tepat dalam Putusan hakim menghasilkan putusan yang tidak berkeadilan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga Putusan tersebut dianggap tidak memenuhi asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sehingga masyarakat akan lebih tertib. Tujuan hukum tidak hanya menjamin keadilan, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Jaminan kepastian hukum akan muncul apabila negara memiliki sarana yang memadai dan efektivitas untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada.<sup>27</sup>

Dalam proses peradilan, putusan hakim harus memberikan kepastian hukum tanpa meninggalkan aspek rasa keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktik sering ditemui bahwa terlalu mementingkan kepastian hukum akan mengorbankan rasa keadilan, tetapi jika terlalu mementingkan rasa keadilan akan mengorbankan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual, karenanya

<sup>25</sup> I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Provinsi Bali* Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 2020, hlm 245

<sup>26</sup> Dafit Supriyanto Daris Warsito. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1. Nomor 1. Maret 2018, hlm.

<sup>27</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), hlm. 114

keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan.<sup>28</sup> Dengan demikian pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap penyalahguna narkoba yang tidak memerintahkan rehabilitasi dalam No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby tersebut kurang tepat karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 103 Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Putusan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku menunjukkan penegakan hukum yang tidak memberikan kepastian hukum, oleh karena itu agar penegakan hukum dapat berjalan efektif, maka hukum harus memberikan keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum cenderung bersifat universal, sedangkan rasa keadilan cenderung bersifat individual, karenanya keseimbangan antara keduanya akan banyak memberikan kemanfaatan.

### D. Simpulan

Putusan Hakim No. 1243/Pid.Sus/2022/PN Sby, pada dasarnya sudah tepat dalam penggunaan Pasal 127 ayat (1) namun kurang tepat dalam hal pemidanaan terhadap Terdakwa penyalahguna narkoba. Hakim yang menerapkan Pasal 127 ayat (1) terhadap kesalahan terdakwa tetapi justru tidak mempertimbangkan ayat berikutnya yaitu pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Putusan hakim yang kurang adanya pertimbangan tersebut menghasilkan putusan yang tidak berkeadilan dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga Putusan tersebut dianggap tidak memenuhi asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sehingga masyarakat akan lebih tertib.

### Daftar Pustaka

- Andri Winjaya Laksana, *Tinjauan Hukum Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Dengan Sistem Rehabilitasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1 Januari - April 2015
- Anton Sudanto, Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia, *Jurnal Hukum Adil*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2017
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009
- Dafit Supriyanto Daris Warsito. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1. Nomor 1. Maret 2018
- Dina Novitasari. Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Volume 12. Nomor 4. Desember 2017

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 115

- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali* Jurnal Preferensi Hukum Vol. 1 No. 1 2020
- Indrawati, *Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2 Desember 2017
- Lysa Angrayni, Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Nurdin Bakri dan Barmawi. *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh*. Jurnal Psikoislamedia. Volume 2. Nomor 1. April 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Cetakan ke-14, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rasdianah dan Fuad Nur, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Jurisprudentie, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018
- Reza Indragiri, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Jakarta, Salemba Humanika, 2008
- Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, September 2020
- Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, 2019
- Yuliana Yuli W, Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum ADIL Vol.10 No.1, 2019